

## **Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Atas Penjualan Objek Jaminan Dalam Gadai Emas Oleh Bank Syari'ah Tanpa Persetujuan Nasabah Pasca Keluarnya Sebi Nomor 14/7/Dpbs**

<sup>1</sup> Ariffa Rizqi Drajat M

<sup>1</sup> *Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

**Abstrak:** gadai berfungsi untuk memperoleh dana dengan cara mudah dan cepat, tetapi juga berfungsi sebagai alat investasi untuk memiliki emas dengan pinjaman yang diberikan oleh bank syari'ah. Seiring dengan perkembangannya, nasabah memanfaatkan produk gadai emas sebagai sarana investasi untuk memiliki emas dan memperoleh keuntungan karena adanya unsur spekulasi nilai emas yang cenderung meningkat setiap tahunnya. sehingga berdasarkan evaluasi, Bank Indonesia mengeluarkan SEBI dan menghimbau kepada Bank Syari'ah untuk meminta nasabah menjual seluruh pinjamannya guna melunasi hutang nasabah. Bank syari'ah menjual emas secara langsung tanpa persetujuan nasabah, maka perlu dibahas mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah dalam undang-undang, akibat hukum atas penjualan objek jaminan yang dilakukan bank syari'ah tanpa persetujuan nasabah dan bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah yang dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan nasabah dalam undang-undang, akibat hukum atas penjualan objek jaminan yang dilakukan bank tanpa persetujuan nasabah, dan perlindungan hukum bagi nasabah yang dirugikan oleh bank syari'ah atas penjualan objek jaminan gadai emas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan sumber data dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan diperkuat dengan studi pustaka untuk memperoleh data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh untuk penulisan skripsi kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas, bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan.

**Kata kunci :** perlindungan nasabah, gadai emas syari'ah

### **Pendahuluan**

Gadai berfungsi untuk memperoleh dana dengan cara mudah dan cepat, tetapi juga berfungsi sebagai alat investasi untuk memiliki emas dengan pinjaman yang diberikan oleh bank syari'ah. Seiring dengan perkembangannya, nasabah memanfaatkan produk gadai emas sebagai sarana investasi untuk memiliki emas dan memperoleh keuntungan karena adanya unsur spekulasi nilai emas yang cenderung meningkat setiap tahunnya. sehingga berdasarkan evaluasi, Bank Indonesia mengeluarkan SEBI dan menghimbau kepada Bank Syari'ah untuk meminta nasabah menjual seluruh pinjamannya guna melunasi hutang nasabah. Bank syari'ah menjual emas secara langsung tanpa persetujuan nasabah, maka perlu dibahas mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah dalam undang-undang, akibat hukum atas penjualan objek jaminan yang dilakukan bank syari'ah tanpa persetujuan nasabah dan bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah yang dirugikan

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peraturan perlindungan hukum bagi nasabah dalam perundang-undangan dikaitkan dengan perbankan syari'ah?
2. Bagaimana akibat hukum atas penjualan objek jaminan dalam gadai emas tanpa